



**UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA**

Nomor : 000.5/1774

Nomor : 239/KR-PKS/09/2024

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DNA PERPUSTAKAAN**

TAHUN 2024



**UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA**



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA
Nomor : 000.5/1774
Nomor : 239/KR-PKS/09/2024
TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DALAM PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP.,MSi** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. Prof. DANIEL H.F MANONGGA, M.Sc., Ph.D** : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor 129/R-SK/09/2024 tanggal 4 September 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana yang berkedudukan di Salatiga, Jalan Diponegoro Nomor 52-60 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.




Paraf Pihak 1	f	
Paraf Pihak 2	r	r

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor: 33/E/O/2013 Tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan serta Perpustakaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS





Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Pengelolaan Kearsipan yang meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran kearsipan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerjasama penelitian di bidang kearsipan;
 - Publikasi/penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
- b. Jaringan kemitraan informasi kearsipan;
- c. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
- d. Kerjasama pengelolaan kearsipan;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

2. Pengelolaan Perpustakaan meliputi:

- a. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan melalui:
 - Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - Pelatihan dan penataran perpustakaan;
 - Kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa dan lulusan;
 - Pengembangan library tour untuk mahasiswa baru;

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

- Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - Kerja sama penelitian di bidang perpustakaan;
 - Publikasi/penerbitan karya ilmiah dan pameran bersama.
- b. Jaringan kemitraan informasi perpustakaan;
- c. Penggunaan laboratorium dan pemanfaatan perpustakaan serta fasilitas lainnya;
- d. Kerja sama pengelolaan perpustakaan;
- e. Pendayagunaan i-Jateng;
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.




Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan i-Jateng;
- e. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KEDUA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya Perjanjian Teknis ini ditanggung oleh kedua belah pihak, salah satu pihak dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah **PIHAK**.




Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
- c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
- d. Dibuat Perjanjian Teknis baru yang menggantikan Perjanjian Teknis lama;
- e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KORESPONDEN

Pihak Kesatu




Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Dr. Setiabudi 201 C, Srandol Semarang
Telp : (024) 7473746
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Pihak Kedua

Kepala Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Alamat : Jalan DR.O.Notohamidjojo 1-10 Salatiga .50715
Telp : (0298) 321212
Email : fti.kaprodi.s1ip@uksw.edu

Pasal 10
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



Prof. DANIEL H.F MANONGGA, M.Sc., Ph.D

PIHAK KESATU



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, MSi

Paraf Pihak 1		
Paraf Pihak 2		